



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

P U T U S A N PENDAHULUAN

NOMOR : 01/Reg/L/TSM-PB/26.00/XI/2024

Menimbang : a. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah telah menerima penyampaian laporan pelanggaran administrasi pemilihan TSM yang disampaikan oleh :

Nama : Hj. Sulianti Murad, S.H., M.M
Umur : 50 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta/Calon Bupati Banggai
Alamat : Jl. Samratulangi No. 98, RT/RW 002/001, Kelurahan Bungin, Kecamatan Luwuk, Kabupaten

Nomor Telp/HP :

Nama : Samsul Bahri Mang, S.H., M.M
Umur : 62 Tahun
Pekerjaan : Anggota DPRD/Calon Wakil Bupati Banggai
Alamat : Jl. Kh. Agus Salim, RT/RW 017/007, Kelurahan, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Prov. Sulawesi Tengah



Dengan ini memberikan Kuasa Khusus kepada :

1. Zulharbi Amatahir, S.H., M.H., CTLC
2. Mustakim La Dee, S.H., M.H., C.L.A
3. Aditiya Bayu Pratama, S.H

Kesemuanya Warganegara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat & Konsultan Hukum yang berkedudukan di Jl. Urip Sumoharjo, (Posko Pemenangan Paslon Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Banggai Nomor Urut 3), Kelurahan Karaton, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2024, bertindak baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-

sama untuk mengajukan Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah.

Dengan surat laporan tanggal 11 November 2024 telah diterima dan dicatat dalam buku register dengan Nomor laporan : 01/Reg/L/TSM-PG/26.00/XI/2024 tanggal : 12 November 2024

- b Bahwa Bawaslu melalui Majelis Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap laporan *a quo* dengan hasil sebagai berikut :

1. Syarat Formil

a. Identitas pelapor

- **Bahwa** berdasarkan Pasal 9 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;- "Pelapor dalam penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM terdiri atas:

- a. Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada pemilihan setempat;
- b. Pemantau Pemilihan yang terakreditasi di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya;
- c. **Peserta pemilihan;**
- d. Tim Kampanye Peserta Pemilihan yang didaftarkan kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota; atau
- e. Bawaslu Kabupaten/Kota

- **Bahwa** berdasarkan Pasal 11 Ayat (1) dan ayat (2) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;- Pasal 11 ayat (1) Pelapor sebagaimana





dimaksud dalam Pasal 9 dan terlapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat menunjuk pihak sebagai kuasa untuk mendampingi dan/atau mewakili pelapor atau terlapor dalam penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM;- Pasal 11 ayat (2) penunjukan kuasa pelapor atau kuasa terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat kuasa khusus

- **Bahwa** pelapor adalah **Peserta Pemilihan yang dibuktikan dengan** Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 65 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024, Tanggal 22 September 2024.

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada:

1. Zulharbi Amatahir, S.H., M.H., CTLC
2. Mustakim La Dee, S.H., M.H., C.L.A
3. Aditiya Bayu Pratama, S.H

Kesemuanya Warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat & Konsultan Hukum yang berkedudukan di Jl. Urip Sumoharjo, (Posko Pemenangan Paslon Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Banggai Nomor Urut 3), Kelurahan Karaton, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2024

Dengan demikian pelapor memiliki *legal standing* untuk menyampaikan laporan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah

b. Identitas terlapor

- **Bahwa** berdasarkan Pasal 10 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali



Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;- “Terlapor dalam penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM meliputi:

- a. Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur;
- b. Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati;**
- c. Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota;
- d. Calon Gubernur;
- e. Calon Wakil Gubernur;
- f. Calon Bupati;
- g. Calon Wakil Bupati;
- h. Calon Wali Kota; atau Calon Wakil Wali Kota.

Bahwa Terlapor adalah **Ir. H. Amirudin, M.M** dan **Drs. Furquanuddin Masulili, M.H** sebagai **Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2024** sehingga dengan demikian Terlapor memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b Perbawaslu 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif

- c. Waktu Penyampaian Laporan
 - **Bahwa** berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Perbawaslu 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;- Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sejak tahapan penetapan Peserta Pemilihan sampai dengan hari pemungutan suara;



- **Bahwa** berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan, Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;-
“Penetapan Pasangan Calon tanggal 22 September 2024 dan Pemungutan dan penghitungan suara di TPS tanggal 27 November 2024”;
- **Bahwa** berdasarkan uraian diatas, penyampaian laporan yang disampaikan oleh Pelapor di kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 11 November 2024 masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.

Berdasarkan analisa di atas, maka laporan dinyatakan telah memenuhi syarat formil.

Berdasarkan analisa di atas, maka laporan dinyatakan telah **memenuhi syarat formil**

2. Syarat Materil

a. Uraian Mengenai Pelanggaran

- Bahwa laporan pelapor dalam uraian pelanggaran administrasi TSM menguraikan sebagai berikut :
 1. Bahwa pada tanggal 30 Agustus TERLAPOR saat itu selaku Bupati Banggai sebagaimana berita media yang beredar menyampaikan kepada seluruh Camat di 24 kecamatan, untuk segera merealisasikan penggunaan anggaran sebesar 5 milyar melalui pelimpahan kewenangan dengan dalih agar capaian visi misi dalam meningkatkan dan mensejahterakan masyarakat bisa tercapai. Penegasan tersebut disampaikan saat membuka Rapat Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Penyerapan Anggaran APBD Tahun 2024, bertempat di Ruang Rapat Umum Kantor Bupati pada hari Kamis 29 Agustus 2024. (Sumber: Berita Media Online Banggai News tanggal 30 Agustus 2024 dengan Link dan Judul Berita):



Diingatkan, 24 Camat di Banggai Segera Realisasikan Anggaran 5 Miliar, Ini Tujuannya! : <https://banggainews.com/diingatkan-24-camat-di-banggai-segera-realisasikan-anggaran-5-miliar-ini-tujuannya/> .

2. Bahwa TERLAPOR yang melibatkan 24 Camat sekabupaten Banggai yang berada dimasing-masing Kecamatan yang mendapat pelimpahan kewenangan dan dukungan alokasi anggaran 5 milyar sebagai pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat dan dikuatkan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Banggai tanggal 21 Desember 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat dan Surat Keputusan tersebut diterbitkan untuk 24 Camat sekabupaten Banggai diantaranya :
 - a. Surat Keputusan Bupati Banggai tanggal 21 Desember 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Luwuk
 - b. Surat Keputusan Bupati Banggai tanggal 21 Desember 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Luwuk Selatan
 - c. Surat Keputusan Bupati Banggai tanggal 21 Desember 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Luwuk Utara
 - d. Surat Keputusan Bupati Banggai tanggal 21 Desember 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Nambo
 - e. Surat Keputusan Bupati Banggai tanggal 21 Desember 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Kintom
 - f. Surat Keputusan Bupati Banggai tanggal 21 Desember 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Batui
 - g. Surat Keputusan Bupati Banggai tanggal 21 Desember 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Batui Selatan
 - h. Surat Keputusan Bupati Banggai tanggal 21 Desember 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Toili



- i. Surat Keputusan Bupati Banggai tanggal 21 Desember 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Pagimana
 - j. Surat Keputusan Bupati Banggai tanggal 21 Desember 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Lobu
 - k. Surat Keputusan Bupati Banggai tanggal 21 Desember 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Bunta
 - l. Surat Keputusan Bupati Banggai tanggal 21 Desember 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Nuhon
 - m. Surat Keputusan Bupati Banggai tanggal 21 Desember 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Simpang Raya
 - n. Surat Keputusan Bupati Banggai tanggal 21 Desember 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Balantak
 - o. Surat Keputusan Bupati Banggai tanggal 21 Desember 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Balantak Selatan
 - p. Surat Keputusan Bupati Banggai tanggal 21 Desember 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Bualemo
 - q. Surat Keputusan Bupati Banggai tanggal 21 Desember 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Manto
3. Bahwa sebagaimana poin 2 diatas yang telah diuraikan dengan jelas TERLAPOR telah merencanakan secara TSM dengan total 24 kecamatan yang terurai pada poin 2 diatas terdapat 17 Kecamatan yang sesuai bukti yang diperoleh yang diterbitkan surat keputusan sehingga keterpenuhi 50 % lebih dari total 24 kecamatan, hal ini menunjukkan dengan jelas dan nyata upaya Pelanggaran administrasi pemilihan secara TSM telah terpenuhi sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 15 ayat 3 huruf b angka 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum



- Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota yang terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif.
4. Bahwa upaya terhadap realisasi program pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada camat tersebut yang disertai dengan penggunaan anggaran 5 milyar perkecamatan didukung dengan Pernyataan Sekretaris Bappeda Banggai, Abdullah Djafar yang menyatakan telah direalisasikan program pelimpahan Sebagian kewenangan Bupati kepada camat di 24 kecamatan yang mencakup tiga kegiatan utama yakni pemberdayaan masyarakat, lingkungan hidup dan persampahan serta infrastruktur, namun program infrastruktur tersebut masi terkendala dengan belum adanya pembentukan pendamping tenaga ahli, hal ini menunjukan dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Peraturan Bupati Banggai Nomor 49 tahun 2023 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat diatur bahwa pelaksanaan pelimpahan kewenangan direncanakan pada tahun 2024 untuk dilaksanakan pada tahun 2025, karena dilakukan sebagai kepentingan politik Pasangan Calon Petahana Bupati Dan Calon Wakil Bupati Banggai Nomor Urut 1 Ir. H. Amirudin, M.M dan Drs. Furquanuddin Masulili, M.M, sehingga terpenuhi 50 % lebi dari total 24 kecamatan, hal ini menunjukan dengan jelas dan nyata upaya Pelanggaran administrasi pemilihan secara TSM telah terpenuhi sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 15 ayat 3 huruf b angka 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota yang terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif. **(Berita media Online Sangailu.com pada tanggal 11**



September 2024 dengan link dan Judul Berita: **Tepis Isu Miring, Bappeda: Dua Kegiatan Terkait Pelimpahan Kewenangan Sudah Dilaksanakan, Infrastruktur Mulai Oktober**); <https://www.sangalu.com/daerah/8313519212/tepis-isu-miring-bappeda-dua-kegiatan-terkait-pelimpahan-kewenangan-sudah-dilaksanakan-infrastruktur-mulai-oktober>.

5. Selanjutnya Camat Kintom Amrizal Latief, dengan dalih membuat inovasi, namun menggunakan singkatan yang diberi nama ATFM2P (Akronim dari Air Tanah Favorit Masyarakat Pertanian dan Perkebunan). Akronim tersebut diketahui umum bahwa digunakan sebagai singkatan untuk salah satu Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam hal ini adalah TERLAPOR. (**Sumber: Berita media Online Sangalu.com pada hari Jumat, 2 Agustus 2024 dengan link dan Judul Berita:Menarik, Inovasi ATFM2P dari Camat Kintom Dapat Apresiasi BRIDA Banggai**); <https://www.sangalu.com/daerah/8313263661/menarik-inovasi-atfm2p-dari-camat-kintom-dapat-apresiasi-brida-banggai>).
6. Bahkan Pasangan Calon Petahana Bupati Dan Calon Wakil Bupati Banggai Nomor Urut 1 Ir. H. Amirudin, M.M dan Drs. Furqanuddin Masulili, M.M, yang mana dalam debat public pada tanggal 28 Oktober 2024 jm 20.00 WITA yang dilaksanakan di Hotel E strella, TERLAPOR memanfaatkan Program pembagian seragam sekolah gratis, yang ternyata baru dilakukan pada tanggal 24 September – 5 Oktober 2024 pada kegiatan Mantoh Expo oleh Bupati Banggai yang menggunakan anggaran 5 milyar perkecamatan sebagaimana pernyataan Camat Manto Juana Esli Mandey yang melakukan klarifikasi atas Pernyataan pasangan calon petahana hal ini secara jelas Camat Manto memainkan perannya yang memanfaatkan program dan

kewenangan serta anggaran 5 milyar untuk kepentingan Calon Petahana (TERLAPOR). (Sumber: media online channelsulawesi.id tanggal 30 Oktober 2024 sebagaimana link dan judul berita; **Camat Mantoh Ungkap Jika Pemerintahan AT-FM Telah Membagikan Ribuan Seragam Sekolah Gratis**) ;

<https://channelsulawesi.id/2024/10/30/camat-mantoh-ungkap-jika-pemerintahan-at-fm-telah-membagikan-ribuan-seragam-sekolah-gratis/> .

7. Bahkan terlihat secara jelas pemanfaatan Program dan kewenangan serta materi yang berkaitan dengan anggaran 5 Milyar perkecamatan dimana Plt Sekda Banggai Ramli Tongko yang didampingi Camat Manto membagikan bantuan seragam sekolah gratis kepada anak-anak yang berseragam SD di waktu malam pada kegiatan Manto EXPO 2024 Selasa tanggal 24 September 2024 di Desa Sobol, Kecamatan Manto dalam kegiatan Manto EXPO tersebut pembagian bantuan tidak hanya seragam sekolah dan terdapat beberapa jenis bantuan lainnya, hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala DKIPS Kabupaten Banggai Lesmana Kulab dimana pemberian bantuan seragam sekolah dan jenis bantuan lainnya tersebut bersumber dari kecamatan yang merupakan anggaran 5 milyar dari pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat ini menunjukkan secara jelas dan nyata adanya pelanggaran administrasi pemilihan Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif yang dilakukan TERLAPOR.
8. Bahwa selanjutnya Program pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat 5 milyar perkecamatan telah juga direalisasikan oleh Camat Batui yang lebih fokus pada pemberdayaan masyarakat hal ini sejalan dengan penekanan TERLAPOR untuk menghabiskan anggaran tersebut pada bulan November 2024 yang mana pada bulan November 2024 merupakan puncak dari pelaksanaan pemilihan kepala Daerah ini



menunjukkan secara jelas dan nyata adanya pelanggaran administrasi pemilihan Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif yang dilakukan TERLAPOR.

9. Selanjutnya Program pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat 5 milyar perkecamatan telah juga direalisasikan oleh Camat Pagimana dengan melibatkan Para Lura, ASN, PPPK, Honorer, Kepala Lingkungan, RT/RW dan LKMK di wilayah kecamatan Pagimana, ini menunjukkan instruksi TERLAPOR telah dilaksanakan oleh Para Camat, sehingga hal ini secara jelas dan nyata TERLAPOR menggunakan kewenangan dan program serta materi lainnya untuk kepentingan suksesi dukungan yang mengarahkan kepada TERLAPOR selaku Pasangan Calon Petahana sehingga adanya pelanggaran administrasi pemilihan Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif yang dilakukan TERLAPOR.



10. Bahwa sejalan dengan dalil-dalil yang telah diuraikan diatas Bupati Banggai Amirudin selaku Calon Bupati Petahana dengan jelas dan nyata menggunakan kewenangan dan program serta keuangan daerah/negara untuk menarik simpati masyarakat melalui para camat sekabupaten Banggai dengan menyatakan pada hari jumat, tanggal 20 September 2024 sekitar jam 16.00 WITA di lapangan sepak bola Desa Nipa Kecamatan Lamala TERLAPOR (Ir. H. Amirudin, M.M) menyampaikan adanya anggaran pelimpahan kewenangan kepada Camat kurang lebih 5 Milyar. Bahwa dalam kesempatan itu TERLAPOR (Ir. H. Amirudin, M.M) menegaskan "telah berulang-ulang kali agar Anggaran 5 Milyar dimaksud kalau bisa jangan menunggu desember 2024, habiskan dibulan november 2024 atau sudah selesai lebih bagus, hal ini menunjukkan perintah tersebut berhubungan dengan kepentingan Pasangan Calon Petahana Bupati Dan Calon Wakil Bupati Banggai Nomor Urut 1 Ir. H. Amirudin, M.M dan Drs. Furqanuddin

Masulili, M.M. Yang mana pada bulan November 2024 sebagai puncak pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 sehingga hal ini merupakan Perbuatan terpenuhi unsur Terstruktur, Sistematis, dan Masif.

11. Bahwa selain penyampaian dana 5 milyar yang telah diuraikan diatas TERLAPOR (Ir. H. Amirudin, M.M) juga pada tanggal 26 September 2024 sekitar jam 08.00 WITA bertempat di Mesjid Kelurahan Mendono TERLAPOR menyampaikan adanya anggaran 5 Milyar Perkecamatan, bahkan dalam penyampaian tersebut TERLAPOR turut menyampaikan agar memilih Pasangan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 Ir. H. Amirudin, M.M dan Drs. Furquanuddin Masulili, M.M.
12. Perbuatan **TERLAPOR** Pasangan Calon Petahana Bupati Dan Calon Wakil Bupati Banggai Nomor Urut 1 Ir. H. Amirudin, M.M dan Drs. Furquanuddin Masulili, M.M. Yang memerintahkan Penggunaan anggaran 5 milyar untuk dihabiskan pada bulan November 2024 sebagai puncak pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 hal ini merupakan Perbuatan terpenuhi unsur Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang menggunakan kewenangan dan program serta materi lainnya sebagaimana diuraikan dalam **lampiran DAFTAR BELANJA PELIMPAHAN KEWENANGAN**, Yang bersumber dari:
 - a. **Peraturan Daerah Kab. Banggai No.2 Tahun 2024 tentang Perubahan APBD TA 2024 (dilembar daerahkan pada tanggal 9 September 2024)**
 - b. **Peraturan Bupati Banggai No.23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2024 (dilembar daerahkan pada tanggal 9 September 2024)**

**BELANJA PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN
YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT**





URAIAN	SEBELUM	SESUDAH	LEBIH/KURANG
BELANJA DAERAH	123.155.183.218	123.552.460.228	397.277.010
BELANJA OPERASI	81.750.333.328	90.120.879.727	8.370.546.399
Belanja Pegawai	1.304.360.000	115.314.000	1.189.046.000
Belanja Barang dan Jasa	80.445.973.328	90.005.565.727	9.559.592.399
BELANJA MODAL	41.404.849.890	33.431.580.501	7.973.269.389
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.235.447.780	4.160.654.600	74.793.180
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	16.216.353.026	12.468.231.437	3.748.121589
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	20.953.049.084	16.802.694.464	4.150.354.620
JUMLAH	123.155.183.218	123.552.460.228	397.277.010

CATATAN ;

1. Ada sekitar 73 % digunakan untuk belanja barang dan jasa
 - 52 % yang dibagi habis untuk Masyarakat.
 - 21 % untuk belanja pegawai.
2. Ada sekitar 27 % digunakan untuk belanja modal untuk pekerjaan fisik :
 - 3,25 % untuk belanja Modal Peralatan dan Mesin.
 - 9,75 % untuk belanja Modal Gedung dan Bangunan.
 - 13 % untuk belanja Modal jalan, jaringan dan Irigasi

A. DAFTAR RINCIAN ANGGARAN PELIMPAHAN KEWENANGAN PER KECAMATAN

NO	KECAMATAN	APBD TA 2024	APBD-P TA 2024	BERTAMBAH BERKURANG
1.	Kecamatan Nuhon	5.199.999.719	5.200.000.000	281
2.	Kecamatan Bunta	5.200.000.000	5.200.000.000	0
3.	Kecamatan Pagimana	5.199.999.812	5.199.999.699	113
4.	Kecamatan Bualemo	5.000.000.000	5.007.800.000	7.800.000
5.	Kecamatan Balantak	5.002.055.675	5.002.085.208	29.533
6.	Kecamatan Lamala	4.937.628.422	5.136.244.361	199.615.939
7.	Kecamatan Masama	5.201.999.514	5.199.999.353	- 2.000.161
8.	Kecamatan Luwuk Timur	5.139.693.282	5.139.693.142	-140
9.	Kecamatan Luwuk	4.999.995.130	4.999.992.800	- 2.330
10.	Kecamatan Kintom	5.200.000.000	5.199.999.775	- 225
11.	Kecamatan Batui	4.999.999.960	5.000.000.000	40
12.	Kecamatan Toili	5.199.997.720	5.199.999.550	1.830
13.	Kecamatan Toili Barat	5.199.999.850	5.199.999.850	0
14.	Kecamatan Simpang Raya	5.199.995.910	5.199.995.717	-193
15.	Kecamatan Lobu	5.200.000.000	5.199.999.634	-366
16.	Kecamatan Moilong	5.150.000.080	5.196.461.580	46.461.500
17.	Kecamatan Batui Selatan	5.199.999.985	5.199.999.986	1
18.	Kecamatan Balantak Selatan	5.199.999.500	5.200.000.455	955
19.	Kecamatan Nambo	5.199.999.994	5.199.998.574	- 1.420
20.	Kecamatan Luwuk Selatan	5.149.484.822	5.199.999.744	50.514.922



21.	Kecamatan Luwuk Utara	5.000.000.000	5.000.000.000	0
22.	Kecamatan Balantak Utara	5.200.000.000	5.200.000.100	0
23.	Kecamatan Mantoh	5.199.997.290	5.200.006.700	9.410
24.	Kecamatan Toili Jaya	5.200.000.000	5.200.000.000	0
	JUMLAH	123.155.183.218	123.552.460.228	397.277.010

RINCIAN BELANJA PER KECAMATAN :

1. KECAMATAN NUHON ;

URAIAN	SEBELUM	SESUDAH
BELANJA DAERAH		
BELANJA OPERASI		
Belanja Pegawai	110.680.000	0
Belanja Barang dan Jasa	2.687.264.500	3.751.835.801
BELANJA MODAL		
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	421.738.700	268.338.700
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	428.808.279	385.598.679
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.551.508.240	794.226.820
JUMLAH	5.199.999.719	5.200.000.000



2. KECAMATAN BUNTA ;

URAIAN	SEBELUM	SESUDAH
BELANJA DAERAH		
BELANJA OPERASI		
Belanja Pegawai		
Belanja Barang dan Jasa	2.238.533.095	4.726.898.750
BELANJA MODAL		
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	117.549.500	232.351.250
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	885.500.125	90.750.000
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.958.417.280	150.000.000
JUMLAH	5.200.000.000	5.200.000.000

3. KECAMATAN PAGIMANA ;

URAIAN	SEBELUM	SESUDAH
BELANJA DAERAH		
BELANJA OPERASI		
Belanja Pegawai	75.600.000	37.800.000
Belanja Barang dan Jasa	3.106.373.800	3.598.591.319
BELANJA MODAL		
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.031.082.950	964.539.700
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	486.852.486	0
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	500.090.576	599.068.680
JUMLAH	5.199.999.812	5.199.999.699

4. KECAMATAN BUALEMO ;

URAIAN	SEBELUM	SESUDAH
BELANJA DAERAH		
BELANJA OPERASI		
Belanja Pegawai	144.240.000	144.240.000
Belanja Barang dan Jasa	3.006.240.000	3.014.040.000
BELANJA MODAL		
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	.185.320.000	1.185.320.000
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	664.200.000	664.200.000
JUMLAH	5.000.000.000	5.007.800.000

5. KECAMATAN BALANTAK ;

URAIAN	SEBELUM	SESUDAH
BELANJA DAERAH		
BELANJA OPERASI		
Belanja Pegawai	0	0
Belanja Barang dan Jasa	4.321.111.950	3.948.913.371
BELANJA MODAL		
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	200.000.000	200.000.000
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	281.524.000	556.679.800
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	199.419.725	296.492.037
JUMLAH	5.002.055.675	5.002.085.208



6. KECAMATAN LAMALA ;

URAIAN	SEBELUM	SESUDAH
BELANJA DAERAH		
BELANJA OPERASI		
Belanja Pegawai	0	0
Belanja Barang dan Jasa	2.059.481.990	2.969.732.600
BELANJA MODAL		
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	150.000.000	144.490.600
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.007.681.770	1.404.122.280
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	720.464.662	617.898.881
JUMLAH	4.937.628.422	5.136.244.361

7. KECAMATAN MASAMA ;

URAIAN	SEBELUM	SESUDAH
BELANJA DAERAH		
BELANJA OPERASI		
Belanja Pegawai	0	0
Belanja Barang dan Jasa	3.714.064.789	4.011.048.978
Belanja Hibah	276.637.000	0
BELANJA MODAL		
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	184.476.600	206.750.250
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	158.896.000	114.275.000
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	867.925.125	867.925.125
JUMLAH	5.201.999.514	5.199.999.353



8. KECAMATAN LUWUK TIMUR ;

URAIAN	SEBELUM	SESUDAH
BELANJA DAERAH		
BELANJA OPERASI		
Belanja Pegawai	111.120.000	0
Belanja Barang dan Jasa	2.794.836.684	4.273.143.992
BELANJA MODAL		
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	97.725.500	284.714.650
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	966.500.000	231.500.000
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.169.511.098	350.334.500
JUMLAH	5.139.693.282	5.139.693.142

9. KECAMATAN LUWUK

URAIAN	SEBELUM	SESUDAH
BELANJA DAERAH		
BELANJA OPERASI		
Belanja Pegawai	8.160.000	8.160.000
Belanja Barang dan Jasa	2.965.852.750	2.963.907.750
BELANJA MODAL		
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	479.639.160	510.839.160
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	817.160.000	986.315.000
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	729.183.220	530.770.890
JUMLAH	4.999.995.130	4.999.992.800

10. KECAMATAN KINTOM ;

URAIAN	SEBELUM	SESUDAH
BELANJA DAERAH		
BELANJA OPERASI		
Belanja Pegawai		0
Belanja Barang dan Jasa	2.389.271.600	2.388.995.850
BELANJA MODAL		
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	528.356.590	528.356.590
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.179.668.000	846.918.000
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.102.703.810	1.435.729.335
JUMLAH	5.200.000.000	5.199.999.775



11. KECAMATAN BATUI ;

URAIAN	SEBELUM	SESUDAH
BELANJA DAERAH		
BELANJA OPERASI		
Belanja Pegawai	36.120.000	0
Belanja Barang dan Jasa	1.695.216.120	2.250.122.690
Belanja Bantuan Sosial	450	0
BELANJA MODAL		
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	444.905.030	112.847.150
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.708.122.825	1.533.122.825
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.115.635.535	1.103.907.335
JUMLAH	4.999.999.960	5.000.000.000

12. KECAMATAN TOILI ;

URAIAN	SEBELUM	SESUDAH
BELANJA DAERAH		
BELANJA OPERASI		
Belanja Pegawai	0	0
Belanja Barang dan Jasa	4.726.401.545	4.737.936.330
BELANJA MODAL		
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	74.716.050	21.216.050
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	398.880.125	200.000.000
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0	240.847.170
JUMLAH	5.199.997.720	5.199.999.550

13. KECAMATAN TOILI BARAT ;

URAIAN	SEBELUM	SESUDAH
BELANJA DAERAH		
BELANJA OPERASI		
Belanja Pegawai	12.000.000	0
Belanja Barang dan Jasa	4.752.789.850.	4.176.277.346
BELANJA MODAL		
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	150.000.000	0
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	285.210.000	1.023.722.504
JUMLAH	5.199.999.850	5.199.999.850



14. KECAMATAN SIMPANG RAYA ;

URAIAN	SEBELUM	SESUDAH
BELANJA DAERAH		
BELANJA OPERASI		
Belanja Pegawai	0	0
Belanja Barang dan Jasa	3.233.486.000	5.046.426.017
BELANJA MODAL		
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	62.819.700
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	121.000.000	90.750.000
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.845.509.910	0
JUMLAH	5.199.995.910	5.199.995.717

15. KECAMATAN LOBU ;

URAIAN	SEBELUM	SESUDAH
BELANJA DAERAH		
BELANJA OPERASI		
Belanja Pegawai	43.800.000	0
Belanja Barang dan Jasa	3.636.101.000	4.824.449.834
BELANJA MODAL		
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.857.000	104.799.800
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	868.103.400	270.750.000
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	617.138.600	0
JUMLAH	5.200.000.000	5.199.999.634

16. KECAMATAN MOILONG ;

URAIAN	SEBELUM	SESUDAH
BELANJA DAERAH		
BELANJA OPERASI		
Belanja Pegawai	49.800.000	0
Belanja Barang dan Jasa	3.529.991.350	3.576.252.850
BELANJA MODAL		
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	277.169.200	277.169.200
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.343.039.530	1.343.039.530
JUMLAH	5.150.000.080	5.196.461.580



17. KECAMATAN BATUI SELATAN ;

URAIAN	SEBELUM	SESUDAH
BELANJA DAERAH		
BELANJA OPERASI		
Belanja Pegawai	123.600.000	0
Belanja Barang dan Jasa	3.733.545.575	4.283.390.076
BELANJA MODAL		
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.000.000	99.425.000
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	100.000.000	100.000.000
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.208.854.410	717.184.910
JUMLAH	5.199.999.985	5.199.999.986

18. KECAMATAN BALANTAK SELATAN ;

URAIAN	SEBELUM	SESUDAH
BELANJA DAERAH		
BELANJA OPERASI		
Belanja Pegawai	210.600.000	8.160.000
Belanja Barang dan Jasa	3.826.886.300	4.175.083.200
BELANJA MODAL		
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.107.500	25.176.150
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.051.181.510.	894.356.915
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	97.224.190	97.224.190
JUMLAH	5.199.999.500	5.200.000.455

19. KECAMATAN NAMBO ;

URAIAN	SEBELUM	SESUDAH
BELANJA DAERAH		
BELANJA OPERASI		
Belanja Pegawai	83.760.000	30.450.000
Belanja Barang dan Jasa	3.798.122.890	3.268.001.050
BELANJA MODAL		
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	42.313.750
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	488.767.170	333.358.370
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	829.349.934	1.525.875.404
JUMLAH	5.199.999.994	5.199.998.574



20. KECAMATAN LUWUK SELATAN ;

URAIAN	SEBELUM	SESUDAH
BELANJA DAERAH		
BELANJA OPERASI		
Belanja Pegawai	38.760.000	8.160.000
Belanja Barang dan Jasa	3.193.669.500	3.452.449.487
BELANJA MODAL		
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	404.978.200	256.449.500
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	171.075.136	141.938.768
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.341.001.989	1.341.001.989
JUMLAH	5.149.484.822	5.199.999.744

21. KECAMATAN LUWUK UTARA ;

URAIAN	SEBELUM	SESUDAH
BELANJA DAERAH		
BELANJA OPERASI		
Belanja Pegawai	38.760.000	8.160.000
Belanja Barang dan Jasa	3.267.785.400	3.248.385.400
BELANJA MODAL		
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	290.750.000	340.750.000
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.402.704.600	1.402.704.600
JUMLAH	5.000.000.000	5.000.000.000

22. KECAMATAN BALANTAK UTARA ;

URAIAN	SEBELUM	SESUDAH
BELANJA DAERAH		
BELANJA OPERASI		
Belanja Pegawai	126.360.000	0
Belanja Barang dan Jasa	4.682.890.000	3.964.229.250
BELANJA MODAL		
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	390.750.000	835.770.850
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0	400.000.000
JUMLAH	5.200.000.000	5.200.000.100

23. KECAMATAN MANTOH ;

URAIAN	SEBELUM	SESUDAH
BELANJA DAERAH		
BELANJA OPERASI		
Belanja Pegawai	0	0
Belanja Barang dan Jasa	4.392.760.500	4.481.172.000
BELANJA MODAL		
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.315.000	95.226.600
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	374.719.000	564.504.500
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	415.202.790	59.103.600
JUMLAH	5.199.997.290	5.200.006.700



24. KECAMATAN TOILI JAYA ;

URAIAN	SEBELUM	SESUDAH
BELANJA DAERAH		
BELANJA OPERASI		
Belanja Pegawai	90.000.000	0
Belanja Barang dan Jasa	2.693.323.140	2.874.281.786
BELANJA MODAL		
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.427.924.000	1.084.281.250
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	988.752.860	1.241.436.964
JUMLAH	5.200.000.000	5.200.000.000

DAFTAR RINCIAN BELANJA PEGAWAI PER KECAMATAN

N O	KECAMATAN	URAIAN BELANJA	APBD TA 2024	APBD-P TA 2024	BERTAMBAH BERKURANG
1.	NUHON	Belanja Pegawai	110.680.000	0	0
2.	BUNTA	Belanja Pegawai	0	0	0
3.	PAGIMANA	Belanja Pegawai	76.600.000	37.800.000	
4.	BUALEMO	Belanja Pegawai	144.240.000	144.240.000	
5.	BALANTAK	Belanja Pegawai	0	0	
6.	LAMALA	Belanja Pegawai	0	0	
7.	MASAMA	Belanja Pegawai	0	0	
8.	LUWUK TIMUR	Belanja Pegawai	111.120.000	0	
9.	LUWUK	Belanja Pegawai	8.160.000	8.160.000	
10.	KINTOM	Belanja Pegawai	0	0	
11.	BATUI	Belanja Pegawai	36.120.000	0	
12.	TOILI	Belanja Pegawai	0	0	
13.	TOILI BARAT	Belanja Pegawai	12.000.000	0	
14.	SIMPANG RAYA	Belanja Pegawai	0	0	
15.	LOBU	Belanja Pegawai	43.800.000	0	
16.	MOILONG	Belanja Pegawai	49.800.000	0	
17.	BATUI SELATAN	Belanja Pegawai	123.600.000	0	
18.	BALANTAK SELATAN	Belanja Pegawai	210.600.000	8.160.000	
19.	NAMBO	Belanja Pegawai	83.760.000	30.450.000	



20.	LUWUK SELATAN	Belanja Pegawai	38.760.000	8.160.000	
21.	LUWUK UTARA	Belanja Pegawai	38.760.000	8.160.000	
22.	BALANTAK UTARA	Belanja Pegawai	126.360.000	0	
23.	MANTOH	Belanja Pegawai	0	0	
24.	TOILI JAYA	Belanja Pegawai	90.000.000	0	
	JUMLAH		1.304.360.000	115.314.000	

DAFTAR RINCIAN BELANJA BARANG & JASA PER
KECAMATAN

N O	KECAMATAN	URAIAN BELANJA	APBD TA 2024	APBD-P TA 2024	BERTAMBAH BERKURANG
1.	NUHON	Barang & jasa	2.687.264.500	3.751.835.801	1.064.571.301
2.	BUNTA	Barang & jasa	2.238.533.095	4.726.898.750	2.488.365.655
3.	PAGIMANA	Barang & jasa	3.106.373.800	3.598.591.319	492.217.519
4.	BUALEMO	Barang & jasa	3.006.240.000	3.014.040.000	7.800.000
5.	BALANTAK	Barang & jasa	4.321.111.950	3.948.913.371	- 372.198.579
6.	LAMALA	Barang & jasa	2.059.481.990	2.969.732.600	910.250.610
7.	MASAMA	Barang & jasa	3.714.064.789	4.011.048.978	296.984.180
8.	LUWUK TIMUR	Barang & jasa	2.794.836.684	4.273.143.992	1.478.307.308
9.	LUWUK	Barang & jasa	2.965.852.750	2.963.907.750	- 1.945.000
10.	KINTOM	Barang & jasa	2.389.271.600	2.388.995.850	- 275.750
11.	BATUI	Barang & jasa	1.695.216.120	2.250.122.690	554.606.570
12.	TOILI	Barang & jasa	4.726.401.545	4.737.936.330	11.534.785
13.	TOILI BARAT	Barang & jasa	4.752.789.850	4.176.277.346	- 576.512.504
14.	SIMPANG RAYA	Barang & jasa	3.233.486.000	5.046.426.017	1.812.940.017
15.	LOBU	Barang & jasa	3.636.101.000	4.824.449.834	1.188.348.834
16.	MOILONG	Barang & jasa	3.529.991.350	3.576.252.850	46.261.500
17.	BATUI SELATAN	Barang & jasa	3.733.545.575	4.283.390.076	549.844.501
18.	BALANTAK SELATAN	Barang & jasa	3.826.886.300	4.175.083.200	348.196.900
19.	NAMBO	Barang & jasa	3.798.122.890	3.268.001.050	- 530.121.840
20.	LUWUK SELATAN	Barang & jasa	3.193.669.500	3.452.449.487	258.779.987
21.	LUWUK UTARA	Barang & jasa	3.267.785.400	3.248.385.400	- 19.400.000
22.	BALANTAK UTARA	Barang & jasa	4.682.890.000	3.964.229.250	- 718.660.750



23.	MANTOH	Barang & jasa	4.392.760.500	4.481.172.000	88.411.500
24.	TOILI JAYA	Barang & jasa	2.693.323.140	2.874.281.786	180.958.646
	JUMLAH		80.445.973.328	90.005.565.727	9.559.592.399

Catatan :

1. Terjadi penurunan belanja barang & jasa sebesar Rp 9.559.592.399.
2. Ada 7 kecamatan yang menaikan belanja barang & jasa, yaitu :
 - Kecamatan Nuhon sebesar Rp 1.064.571.301.
 - Kecamatan Bunta sebesar Rp 2.488.365.655.
 - Kecamatan Lamala sebesar Rp 910.250.610.
 - Kecamatan Luwuk Timur sebesar Rp 1.478.307.308.
 - Kecamatan Batui sebesar Rp 554.606.570.
 - Kecamatan Simpang Raya sebesar Rp 1.812.940.017.
 - Kecamatan Lobu sebesar Rp 1.188.348.834.

DAFTAR BELANJA BARANG UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT

NO	KECAMATAN	APBD TA 2024	APBD-P TA 2024	KETERANGAN
1.	NUHON	2.158.951.100	2.981.705.680	822.754.580
2.	BUNTA	624.520.500	3.499.143.368	2.874.622.868
3.	PAGIMANA	1.356.525.000	1.758.495.000	401.970.000
4.	BUALEMO	2.962.200.000	2.962.200.000	0
5.	BALANTAK	1.321.835.000	3.175.880.000	1.854.045.000
6.	LAMALA	996.000.000	1.683.166.700	687.166.700
7.	MASAMA	2.812.530.898	3.113.684.728	301.153.830
8.	LUWUK TIMUR	1.616.870.000	2.826.583.258	1.209.713.258
9.	LUWUK	2.238.490.850	2.162.625.850	75.865.000
10.	KINTOM	1.487.107.500	1.528.150.000	41.042.500
11.	BATUI	691.350.000	1.174.083.650	482.733.650
12.	TOILI	1.750.046.875	2.648.523.000	898.476.125
13.	TOILI BARAT	3.509.174.000	2.651.250.000	- 857.924.000
14.	SIMPANG RAYA	2.302.649.100	3.927.078.067	1.624.428.967
15.	LOBU	2.443.625.000	3.661.876.000	1.218.251.000
16.	MOILONG	2.503.481.000	2.704.389.000	200.908.000
17.	BATUI SELATAN	3.075.189.675	3.694.673.176	619.483.501
18.	BALANTAK SELATAN	2.407.950.000	3.308.480.000	900.530.000
19.	NAMBO	2.944.225.000	2.299.127.340	-645.097.660
20.	LUWUK SELATAN	1.706.630.000	2.134.805.000	428.175.000
21.	LUWUK UTARA	2.305.424.879	2.223.348.431	82.076.448



22.	BALANTAK UTARA	3.220.064.150	3.217.249.150	2.815.000
23.	MANTOH	2.372.975.000	3.259.710.000	886.735.000
24.	TOILI JAYA	1.553.464.100	1.579.185.000	25.720.900
	JUMLAH	50.361.279.627	64.175.412.398	13.814.132.771

Catatan :

3. Terjadi kenaikan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp 13.814.132.771
4. Ada 6 kecamatan yang cukup besar menaikan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat, yaitu :
 - Kecamatan Bunta sebesar Rp 2.874.622.868.
 - Kecamatan Luwuk timur sebesar Rp 1.209.713.258.
 - Kecamatan Simpang Raya sebesar Rp 1.624.428.967.
 - Kecamatan Lobu sebesar Rp 1.218.251.000.
 - Kecamatan Balantak Selatan sebesar Rp 900.530.000.
 - Kecamatan Mantoh sebesar Rp 886.735.000.



DAFTAR BELANJA MODAL

N O	KECAMATA N	URAIAN BELANJ A	APBD TA 2024	APBD-P TA 2024	BERTAMBA H BERKURAN G
1.	NUHON	Belanja Modal	2.402.055.219	1.448.164.199	
2.	BUNTA	Belanja Modal	2.961.466.905	473.101.250	
3.	PAGIMANA	Belanja Modal	2.018.026.012	1.563.608.380	
4.	BUALEMO	Belanja Modal	1.849.520.000	1.849.520.000	
5.	BALANTAK	Belanja Modal	680.943.725	1.053.171.837	
6.	LAMALA	Belanja Modal	2.878.146.432	2.166.511.761	
7.	MASAMA	Belanja Modal	1.220.297.725	1.188.950.375	
8.	LUWUK TIMUR	Belanja Modal	2.233.736.598	866.549.150	



9.	LUWUK	Belanja Modal	2.025.982.380	2.027.925.050	
10	KINTOM	Belanja Modal	2.810.728.400	2.811.003.925	
11	BATUI	Belanja Modal	3.268.663.390	2.749.877.310	
12	TOILI	Belanja Modal	473.596.175	462.063.220	
13	TOILI BARAT	Belanja Modal	435.210.000	1.023.722.504	
14	SIMPANG RAYA	Belanja Modal	1.966.509.910	153.569.700	
15	LOBU	Belanja Modal	1.520.099.000	375.549.800	
16	MOILONG	Belanja Modal	1.620.208.730	1.620.208.730	
17	BATUI SELATAN	Belanja Modal	1.342.854.410	916.609.910	
18	BALANTAK SELATAN	Belanja Modal	1.162.513.200	1.016.757.255	
19	NAMBO	Belanja Modal	1.318.117.104	1.901.547.524	
20	LUWUK SELATAN	Belanja Modal	1.917.055.325	1.739.390.257	
21	LUWUK UTARA	Belanja Modal	1.693.454.600	1.743.454.600	
22	BALANTAK UTARA	Belanja Modal	390.750.000	1.235.770.850	
23	MANTOH	Belanja Modal	807.236.790	718.834.700	
24	TOILI JAYA	Belanja Modal	2.416.676.860	2.325.718.214	
	JUMLAH		41.413.848.890	33.431.580.498	7.982.268.392

Catatan :

1. Terjadi penurunan belanja modal sebesar Rp 7.982.268.392
2. Ada 3 kecamatan yang menurunkan belanja modal cukup besar, yaitu:
 - Kecamatan Bunta sebesar Rp 2.488.365.655
 - Kecamatan Luwuk Timur sebesar Rp 1.367.187.448
 - Kecamatan Simpang Raya sebesar Rp 1.812.940.210

DAFTAR BELANJA MODAL PERALATAN & MESIN PER
KECAMATAN

N O	KECAMAT AN	URAIAN BELANJ A	APBD TA 2024	APBD-P TA 2024	BERTAMB AH BERKURA NG
1.	NUHON	Peralatan & Mesin	421.738.700	268.338.700	
2.	BUNTA	Peralatan & Mesin	117.549.500	232.351.250	
3.	PAGIMANA	Peralatan & Mesin	1.031.082.9 50	964.539.700	
4.	BUALEMO	Peralatan & Mesin	0	0	
5.	BALANTAK	Peralatan & Mesin	200.000.000	200.000.000	
6.	LAMALA	Peralatan & Mesin	150.000.000	144.490.600	
7.	MASAMA	Peralatan & Mesin	184.476.600	206.750.250	
8.	LUWUK TIMUR	Peralatan & Mesin	97.725.500	284.714.650	
9.	LUWUK	Peralatan & Mesin	479.639.160	510.839.160	
10.	KINTOM	Peralatan & Mesin	528.356.590	528.356.590	
11.	BATUI	Peralatan & Mesin	444.905.030	112.847.150	
12.	TOILI	Peralatan & Mesin	74.716.050	21.216.050	
13.	TOILI BARAT	Peralatan & Mesin	0	0	
14.	SIMPANG RAYA	Peralatan & Mesin	0	62.819.700	
15.	LOBU	Peralatan & Mesin	34.857.000	104.799.800	
16.	MOILONG	Peralatan & Mesin	0	0	
17.	BATUI SELATAN	Peralatan & Mesin	34.000.000	99.425.000	
18.	BALANTAK SELATAN	Peralatan & Mesin	14.107.500	25.176.150	
19.	NAMBO	Peralatan & Mesin	0	42.313.750	
20.	LUWUK SELATAN	Peralatan & Mesin	404.978.200	256.449.500	
21.	LUWUK UTARA	Peralatan & Mesin	0	0	
22.	BALANTAK UTARA	Peralatan & Mesin	0	0	
23.	MANTOH	Peralatan & Mesin	17.315.000	95.226.600	
24.	TOILI JAYA	Peralatan & Mesin	0	0	
	JUMLAH		4.235.447.7 80	4.160.654.6 00	

Catatan :



1. Terjadi penurunan belanja modal pada kegiatan Peralatan & Mesin sebesar Rp 74793.180.
2. Ada 6 kecamatan yang tidak melakukan belanja modal kegiatan Peralatan & Mesin, yaitu : 1. Bualemo, 2.Toili Barat, 3.Moilong, 4.Luwuk Utara, 5.Balantak Utara, 6.Toili Jaya.

DAFTAR BELANJA MODAL GEDUNG & BANGUNAN PER KECAMATAN

N O	KECAMATAN	URAIAN BELANJA	APBD TA 2024	APBD-P TA 2024	BERTAMBAH BERKURANG
1.	NUHON	Gedung & Bangunan	428.808.279	385.598.679	
2.	BUNTA	Gedung & Bangunan	885.500.125	90.750.000	
3.	PAGIMANA	Gedung & Bangunan	486.852.486	0	
4.	BUALEMO	Gedung & Bangunan	1.185.320.000	1.185.320.000	
5.	BALANTAK	Gedung & Bangunan	281.524.000	556.679.800	
6.	LAMALA	Gedung & Bangunan	2.007.681.770	1.404.122.280	
7.	MASAMA	Gedung & Bangunan	158.896.000	114.275.000	
8.	LUWUK TIMUR	Gedung & Bangunan	966.500.000	231.500.000	





9.	LUWUK	Gedung & Bangunan	817.160.000	986.315.000	
10	KINTOM	Gedung & Bangunan	1.179.668.000	846.918.000	
11	BATUI	Gedung & Bangunan	1.708.122.825	1.533.122.825	
12	TOILI	Gedung & Bangunan	398.880.125	200.000.000	
13	TOILI BARAT	Gedung & Bangunan	150.000.000	0	
14	SIMPANG RAYA	Gedung & Bangunan	121.000.000	90.750.000	
15	LOBU	Gedung & Bangunan	868.103.400	270.750.000	
16	MOILONG	Gedung & Bangunan	277.169.200	277.169.200	
17	BATUI SELATAN	Gedung & Bangunan	100.000.000	100.000.000	
18	BALANTAK SELATAN	Gedung & Bangunan	1.051.181.510	894.356.915	
19	NAMBO	Gedung & Bangunan	488.767.170	333.358.370	
20	LUWUK SELATAN	Gedung & Bangunan	171.075.136	141.938.768	
21	LUWUK UTARA	Gedung & Bangunan	290.750.000	340.750.000	
22	BALANTAK UTARA	Gedung & Bangunan	390.750.000	835.770.850	
23	MANTOH	Gedung &	374.719.000	564.504.500	

		Bangun an			
24	TOILI JAYA	Gedung & Bangun an	1.427.924.0 00	1.084.281.2 50	
	JUMLAH		16.216.353. 026	12.468.231. 437	

Catatan :

1. Terjadi penurunan belanja modal pada kegiatan Gedung dan Bangunan sebesar Rp 3.748.121.589.
2. Ada 2 kecamatan yang memindahkan belanja modal kegiatan Gedung dan Bangunan, yaitu :
 - Kecamatan Pagimana sebesar Rp 486.852.486.
 - Kecamatan Lobu sebesar Rp 150.000.000.



DAFTAR BELANJA MODAL JALAN, JARINGAN & IRIGASI PER KECAMATAN

N O	KECAMAT AN	URAIAN BELAN JA	APBD TA 2024	APBD-P TA 2024	BERTAMBAH BERKURANG
1.	NUHON	Jalan, Jaringan & Irigasi	1.551.508.2 40	794.226.820	
2.	BUNTA	Jalan, Jaringan & Irigasi	1.958.417.2 80	150.000.000	
3.	PAGIMANA	Jalan, Jaringan & Irigasi	500.090.576	599.068.680	
4.	BUALEMO	Jalan, Jaringan & Irigasi	664.200.000	664.200.000	
5.	BALANTAK	Jalan, Jaringan & Irigasi	199.419.725	296.492.037	
6.	LAMALA	Jalan, Jaringan & Irigasi	720.464.662	617.898.881	



7.	MASAMA	Jalan, Jaringan & Irigasi	867.925.125	867.925.125	
8.	LUWUK TIMUR	Jalan, Jaringan & Irigasi	1.169.511.0 98	350.334.500	
9.	LUWUK	Jalan, Jaringan & Irigasi	729.183.220	530.770.890	
10	KINTOM	Jalan, Jaringan & Irigasi	1.102.703.8 10	1.435.729.3 35	
11	BATUI	Jalan, Jaringan & Irigasi Jalan, Jaringan & Irigasi	1.115.635.5 35	1.103.907.3 35	
12	TOILI	Jalan, Jaringan & Irigasi	0	240.847.170	
13	TOILI BARAT	Jalan, Jaringan & Irigasi	285.210.000	1.023.722.5 04	
14	SIMPANG RAYA	Jalan, Jaringan & irigasi	1.845.509.9 10	0	
15	LOBU	Jalan, Jaringan & Irigasi	617.138.600	0	
16	MOILONG	Jalan, Jaringan & Irigasi	1.343.039.5 30	1.343.039.5 30	
17	BATUI SELATAN	Jalan, Jaringan & Irigasi	1.208.854.4 10	717.184.910	
18	BALANTA K SELATAN	Jalan, Jaringan & Irigasi	97.224.190	97.224.190	
19	NAMBO	Jalan, Jaringan & Irigasi	829.349.934	1.525.875.4 04	
20	LUWUK SELATAN	Jalan, Jaringan & Irigasi	1.341.001.9 89	1.341.001.9 89	

21	LUWUK UTARA	Jalan, Jaringan & Irigasi	1.402.704.600	1.402.704.600	
22	BALANTAK UTARA	Jalan, Jaringan & Irigasi	0	400.000.000	
23	MANTOH	Jalan, Jaringan & Irigasi	415.202.790	59.103.600	
24	TOILI JAYA	Jalan, Jaringan & Irigasi	988.752.860	1.241.436.964	
	JUMLAH		20.953.049.084	16.802.694.464	

Catatan :

1. Terjadi penurunan belanja modal pada kegiatan Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp 4.150.354.620.
2. Ada 2 kecamatan yang memindahkan belanja modal kegiatan Jalan, Jaringan dan Irigasi, yaitu :
 - Kecamatan Simpang Raya sebesar Rp 1.845.509.910.
 - Kecamatan Lobu sebesar Rp 617.138.600.

13. Bahwa sebagaimana uraian tersebut diatas berdasarkan Pasal 226 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pokoknya mengatur bahwa “Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1), Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten. Pelimpahan kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat pada Kecamatan yang bersangkutan. Pelimpahan kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Bupati berpedoman pada Peraturan Pemerintah.





14. Bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan pada pokoknya diatur mengenai kewenangan Camat dan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat, sebagai berikut:

Ayat (7)

Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6) dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/ atau kebutuhan masyarakat setempat.

Ayat (8)

Tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (9)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota kepada camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

15. Bahwa TERLAPOR selaku Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai untuk periode 2021-2024 dan/atau Pasangan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 Ir. H. Amirudin, M.M dan Drs. Furqanuddin Masulili, M.M., pada tahun 2023 TERLAPOR **menetapkan Peraturan Bupati Banggai Nomor 49 tahun 2023 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat tepatnya pada tanggal 31 Oktober 2023** (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2023 Nomor 2784). Patut diketahui bahwa pada bulan Oktober tersebut sangat tidak memungkinkan untuk membahas perencanaan anggaran untuk pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat untuk dilaksanakan pada anggaran tahun 2024, sehingga dalam Pasal 30 Peraturan Bupati Banggai Nomor 49 tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat diatur bahwa pelaksanaan

pelimpahan kewenangan direncanakan pada tahun 2024 untuk dilaksanakan pada tahun 2025.

16. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Bupati Banggai Nomor 49 tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat diatur bahwa pelimpahan sebagian kewenangan dimaksud meliputi :

- a. Urusan Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Urusan kesehatan;
- c. Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. urusan perumahan rakyat, kawasan pemukiman dan pertanahan;
- e. urusan sosial;
- f. urusan kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. urusan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- h. urusan pangan;
- i. urusan tenaga kerja dan transmigrasi;
- j. urusan lingkungan hidup;
- k. urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- l. urusan perhubungan;
- m. urusan komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- n. urusan koperasi dan usaha kecil menengah;
- o. urusan kepemudaan dan olahraga;
- p. urusan perpustakaan dan kearsipan;
- q. urusan kelautan dan perikanan;
- r. Urusan pariwisata;
- s. urusan pertanian;
- t. urusan perdagangan dan perindustrian;
- u. urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;

17. Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud di atas, Pasal 14 Peraturan Bupati Banggai Nomor 49 tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat pada pokoknya mengatur bahwa Camat berpedoman pada hasil kesepakatan perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan dengan Pemerintah Desa dan/atau Kelurahan di



wilayah Kecamatan. Kemudian hasil diambil berdasarkan pertimbangan :

- a. Percepatan prioritas pelaksanaan arah kebijakan pembangunan daerah;
- b. Hasil musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan;
- c. Sinkronisasi dengan perencanaan pembangunan daerah;

Hasil musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan dimaksud merupakan usulan prioritas kecamatan berdasarkan usulan prioritas desa dan/atau kelurahan yang ada di wilayah kecamatan. Camat menyusun pemeringkatan prioritas program berdasarkan hasil musyawarah dengan desa dan/atau kelurahan, format dan mekanisme hasil kesepakatan perencanaan program dan kegiatan disusun oleh perangkat daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



18. Bahwa berdasarkan Pasal 20 Peraturan Bupati Banggai Nomor 49 tahun 2023 tentang pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat, pada pokoknya mengatur anggaran pelaksanaan pelimpahan kewenangan dimaksud berasal dari APBD kabupaten Banggai terkesan dilaksanakan dengan metode pembagian merata sehingga masing-masing kecamatan mendapatkan alokasi kurang lebih 5 Milyar yang ternyata dilaksanakan pada tahun anggaran 2024.
19. Bahwa berdasarkan Pasal 24 Peraturan Bupati Banggai Nomor 49 tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat, untuk melaksanakan pelimpahan kewenangan dimaksud harus diberikan **tenaga pendamping kecamatan yang berkedudukan di kabupaten dan kecamatan, yang ternyata berdasarkan kenyataannya pendamping kecamatan dimaksud baru diadakan pada tahun 2024, dan di saat bersamaan pula alokasi anggaran APBD untuk pelaksanaan**



pelimpahan kewenangan Bupati ke Camat dilaksanakan di tahun 2024.

20. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Banggai Nomor 49 tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat ditetapkan pula lampiran rincian pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat sebagai pedoman pelaksanaanya, lampiran tersebut menjadi pedoman pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat yang harus dilakukan oleh TERLAPOR.
21. Bahwa pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat dianggarkan dan dilaksanakan melalui APBD tahun anggaran 2024. Bahwa sebagaimana kelaziman implementasi pelaksanaan APBD yang berlaku seharusnya wajib dilaksanakan **pada awal bulan Januari/awal tahun anggaran berjalan hingga bulan Desember/akhir tahun anggaran berjalan. Namun patut diduga TERLAPOR melaksanakan pelimpahan kewenangan dimaksud secara akumulatif dan serentak dilaksanakan pada bulan september tahun anggaran berjalan hingga dianjurkan untuk dihabiskan pada bulan november 2024.**
22. **Bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat yang menjadi pedoman mekanisme dan alokasi anggaran APBD untuk pelaksanaan pelimpahan kewenangan dimaksud ternyata diatur dengan tegas bahwa pada pokoknya Pasal 14 dan Pasal 21 Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat baru dapat direncanakan pada tahun 2024 dan dilaksanakan pada tahun 2025.** Dengan demikian, secara normatif implementasi pelimpahan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat seharusnya dilaksanakan pada tahun 2025. **Namun faktanya**

pelaksanaan pelimpahan kewenangan dimaksud yang menggunakan APBD yang merupakan uang negara/daerah dilaksanakan tidak berdasarkan dasar aturan yang jelas dan tegas, sehingga pemanfaatan anggaran negara/daerah sebagaimana tertuang dalam APBD dilaksanakan tidak sesuai dengan peruntukan peningkatan kesejahteraan masyarakat, namun yang terjadi hal tersebut untuk kepentingan politik pemilihan kepala daerah Pasangan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 Ir. H. Amirudin, M.M dan Drs. Furqanuddin Masulili, M.M.

23. Bahwa diketahui berdasarkan tahapan pemilihan kepala daerah pada bulan September hingga bulan November tahun 2024 merupakan bagian dari tahapan kampanye pemilihan sehingga hal ini patut diduga adanya upaya untuk menguntungkan Pasangan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 Ir. H. Amirudin, M.M dan Drs. Furqanuddin Masulili, M.M. Dan ini terbukti dengan adanya pemanfaatan kewenangan dan program serta materi lainnya yang melibatkan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Banggai Hariadi Bola dan 24 Camat dalam percakapan pada Grup WhatsApp Forum Camat Sekabupaten Banggai yang mana percakapan tersebut telah beredar luas pada Grup-Grup WA/Facebook yang mana percakapan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Banggai Hariadi Bola dan Camat Toili di dalam Grup whatsapp FORUM CAMAT SEKABUPATEN BANGGAI dimana percakapan yang telah di screenshot / di foto beredar yang tertulis nama kontak WA: Camat toili RP dengan pernyataan sebagai berikut;

- ***Assalamuwarahmatullahi wabarakatuh disampaikan kepada korwil masing – masing dapil apabila ada kampanye pak Bpati di wilayah dapil itu agar semua anggota dapil tersebut menghadiri..ini***



bentuk dari jiwa korsa (kebersamaan dan kekompakan kita) terima kasih atas kerjasamanya..

- *Assalamuwarahmatullahi wabarakatuh disampaikan kepada bapak2 camat terkait data manual batas waktu sampai tanggal 29 Oktober 2024. Percakapan ini dijawab camat simpang r; yaitu siap.*
- *Camat toili; Mohon kerjasamanya agar data dapat di kumpul tepat waktu... Dapil 2 dan 3 tanggal 28 Oktober 2024 dan Dapil 4 dan 1 tanggal 29 Oktober 2024;*
- *Kabag tapem yadi; Yth.Camat se-Kab. Banggai....jika ada tambahan pemasangan baliho dr jumlah sebelumnya dapat di laporkan... terutama Kecamatan2 yg sangat rendah jumlah sebaran balihnya...menjadi perhatian utk kita semua ...*
- *Kabag tapem yadi; Izin bapak2 Camat...satu ha lagi yg perlu di ingatkan utk kita semua,,, bagi wilayah yg berhajat dan akan menghadirkan bupati/wakil bupati harap dimaksimalkan kehadiran masyarakat serta situasi dan kondisi wilayah dalam keadaan kondusif...*
- *Konsolidasi Bersama KT desa indang sari.*

24. Bahwa percakapan tersebut diatas dengan tujuan untuk menyatukan keinginan dan konsolidasi masa pemenangan dalam rangka mendukung Pasangan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 Ir. H. Amirudin, M.M dan Drs. Furqanuddin Masulili, M.M. Hal tersebut sebagai tujuan untuk merumuskan strategi pemenangan serta langkah-langkah yang perlu diambil untuk mendukung pasangan calon tersebut. Yang dengan jelas memberikan arahan dan motivasi kepada semua camat sekabupaten banggai agar dapat bekerja sama secara maksimal dalam upaya memenangkan Pasangan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 Ir. H. Amirudin, M.M dan Drs. Furqanuddin Masulili, M.M. ini menunjukan dengan jelas program kurang lebi 5 milyar perkecamatan sebagai penggunaan kewenangan serta program dan materi lainnya



yang melibatkan secara langsung 24 Camat dengan Program Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada camat hal ini sebagai bentuk pelanggaran administrasi pemilihan yang Terstruktur sistematis dan massif yang mana Objek Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), huruf a, b, c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota yang terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif. Menyatakan “

ayat (1) Objek penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif. Ayat (2) Terstruktur, sistematis, dan massif dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;

- a. kecurangan yang dilakukan oleh aparat structural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara Bersama-sama;
- b. Pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan
- c. nampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya Sebagian – Sebagian.

25. Sehingga atas dasar hal tersebut diatas patut diduga menyalahi ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang pada pokoknya mengatur bahwa **“Bupati atau Wakil Bupati dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu**



pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih". Bahwa Terlapor diduga menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan dirinya selaku Pasangan Calon".

26. Bahwa dengan demikian TERLAPOR sebagai Paslon Petahana yang merupakan Bupati dan Wakil Bupati Banggai periode 2021-2024. Menggunakan program dan kewenangannya selaku Bupati dan Wakil Bupati, sehingga merencanakan pelimpahan kewenangan Bupati kepada 24 Camat sekabupaten Banggai dilaksanakan dengan menggunakan APBD tahun 2024 yang patut diduga dilaksanakan pada sekitar bulan September hingga diminta untuk dihabiskan sampai bulan November 2024. Maka patut diketahui pada waktu itu merupakan tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 sebagaimana tahapan yang ditetapkan oleh KPU. Bahwa dalam pelaksanaan pelimpahan kewenangan dimaksud melibatkan 24 Camat sekabupaten Banggai untuk melaksanakan pelimpahan kewenangan dimaksud yang diduga melanggar pedoman pelaksanaannya sebagaimana diatur sangat tegas dalam Pasal 30 Peraturan Bupati Banggai Nomor 49 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat yang pada pokoknya mengatur bahwa secara normatif pelaksanaan pelimpahan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 21 Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat seharusnya direncanakan pada tahun 2024 dan dilaksanakan untuk tahun 2025.
27. Oleh karena itu Perbuatan TERLAPOR secara hukum patut diduga melanggar ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) Jo. Pasal 135 A ayat (1) Jo. Pasal 73 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10



Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Bahwa oleh karena itu pula berdasarkan Pasal 135A ayat (2) Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan.

- **Bahwa** berdasarkan Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;

Pasal 73 ayat (1)

- (1) Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih
- (2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota

- **Bahwa** berdasarkan Pasal 135 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;- Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif;- lebih lanjut dalam lampiran penjelasan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 135A ayat (1) yang dimaksud dengan “terstruktur” adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat



pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama. Yang dimaksud dengan “sistematis” adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi. Yang dimaksud dengan “masif” adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.;

- **Bahwa** berdasarkan Pasal 1 angka 8 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;- Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang selanjutnya disebut Pelanggaran Administratif Pemilihan TSM adalah pelanggaran administrasi terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang dilakukan oleh calon dalam pemilihan;
- **Bahwa** berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;- Pasal 4 ayat (1) “Objek Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk



memengaruhi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Ayat (2) Terstruktur, sistematis, dan masif dalam pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:

- a. Kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;
 - b. Pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi;
 - c. Dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian sebagian.
- Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (3) huruf b angka 2 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif “untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, terdapat bukti yang menunjukkan terjadinya pelanggaran di paling sedikit 50 % (lima puluh persen) kecamatan dalam 1 (satu) kabupaten/kota”;
 - Bahwa Kabupaten Banggai terdiri dari 24 Kecamatan jika $50\% \times 24:100$ maka hasilnya adalah 12. Adapun hasil penelitian dan/atau verifikasi berkas laporan terkait bukti P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24/a, P-24/b, P-25, P-26 terkait terbitnya Keputusan Bupati Banggai tentang pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada 18 Camat di wilayah Kabupaten



Banggai, sehingga sebaran 50% (lima puluh persen) kecamatan dalam 1 (satu) kabupaten/Kota terpenuhi, namun bukti *a quo* tidak dapat dikategorikan sebagaimana Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan “Calon dan/atau tim kampanye dilarang **menjanjikan** dan/atau memberikan uang atau **materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih**. Karena hal tersebut adalah Tindakan pemerintah berdasarkan hukum (*rechts hendlling*) yaitu tindakan yang berdasarkan sifatnya dapat menimbulkan akibat hukum dimana jika terjadi kekeliruan dalam mengeluarkan ketetapan atau peraturan yang tidak dilandasi dengan dasar hukum dan AUPB bukan dalam objek pemeriksaan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif;

- Bahwa perbuatan terlapor yang melakukan Tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Peraturan Bupati Banggai Nomor 49 tahun 2023 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat diatur bahwa pelaksanaan pelimpahan kewenangan direncanakan pada tahun 2024 untuk dilaksanakan pada tahun 2025 namun diduga dilaksanakan pada sekitar bulan September hingga diminta untuk dihabiskan sampai bulan November 2024 dapat diduga terdapat penyalahgunaan kewenangan dalam hal berkaitan dengan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, merupakan kategori Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Pemilihan “Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau



merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih” pelanggaran *a quo* hanya dapat dibuktikan dalam proses penanganan pelanggaran yang diatur dalam Peraturan Bawaslu yang mengatur mengenai Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.

- **Bahwa** perbuatan yang dilakukan berupa percakapan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Banggai Hariadi Bola dan Camat Toili di dalam Grup whatsapp “FORUM CAMAT SEKABUPATEN BANGGAI” sesuai dengan bukti P-28 yang diduga dilakukan oleh Camat Toili dan Kepala Bagian Tata Pemerintahan a.n Hariadi Bola terdapat dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara namun perbuatan *a quo* tidak dalam hal mendukung dan/atau dampak dari perbuatan terlapor berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. sebagaimana Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan “Calon dan/atau tim kampanye dilarang **menjanjikan** dan/atau memberikan uang atau **materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih** sehingga hal tersebut bukan merupakan subjek aparat struktural sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf a Perbawaslu 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil





Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;

- **Bahwa** berdasarkan uraian di atas, maka laporan yang disampaikan oleh Pelapor tidak terdapat bukti sebaran yang menunjukkan terjadinya pelanggaran di paling sedikit 50% (lima puluh persen) Kecamatan dalam 1 (satu) Kabupaten dan laporan pelapor tidak termasuk objek dari pemeriksaan pelanggaran administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135A ayat (1) Undang-Undang Pemilihan *Juncto* Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;

b. Petitum atau Hal yang dimintakan diputuskan

- **Bahwa** pelapor dalam petitumnya, Memohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah untuk menerima, memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERLAPOR** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif berupa perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih;
2. Menyatakan membatalkan Pasangan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 Ir. H. Amirudin, M.M dan



- Drs. Furqanuddin Masulili, M.M.
sebagai peserta pemilihan;
3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Banggai untuk membatalkan keputusan KPU Kabupaten Banggai Nomor 65 Tahun 2024 pada lampiran Nomor 2 Pasangan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 Ir. H. Amirudin, M.M dan Drs. Furqanuddin Masulili, M.M terkait penetapan pasangan calon dalam Pemilihan.
 4. Apabila Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah berpendapat lain mohon Putusan yang seadil- adilnya

Berdasarkan Analisa di atas, maka laporan dinyatakan tidak memenuhi syarat materil

- c. Bahwa Bawaslu terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut :
 1. Laporan pelapor telah memenuhi syarat formil
 2. Laporan Pelapor tidak memenuhi syarat materil

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang



Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547)

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1113 Tahun 2020 Berita Negara Republik

MEMUTUSKAN

Menyatakan laporan tidak dapat ditindaklanjuti

Demikian diputuskan pada rapat Pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah oleh 1) **Nasrun S.Pd.I., M.AP.** sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah. 2) **Fadlan, S.H., M.H.** sebagai anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah 3) **Muh. Rasyidi Bakry, S.H., LL.M.**, sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, 4) **Ivan Yudharta, S.Sos.** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, 5) **Dewi Tisnawati, S.H.,M.H.** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, Pada hari **Rabu** tanggal **Tiga Belas** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh**

Empat dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **Empat Belas** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**.

Ketua,

ttd

Nasrun S.Pd.I., M.AP

Anggota,

Anggota,

ttd

ttd

Fadlan, S.H., M.H,

Muh. Rasyidi Bakry, S.H., LL.M

Anggota,

Anggota,

ttd

ttd

Ivan Yudharta, S.Sos

Dewi Tisnawati, S.H.,M.H.

Sekretaris Majelis Pemeriksa

ttd

Ridwan Kasim, S.H., M.AP

Salinan sesuai dengan nasakah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Tengah
Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi



Adi Kusno, S.H., M.Si.
NIP. 198104252009041001